



**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 20 TAHUN 2015**

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan, tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata cara Pemungutan Retribusi Terminal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);**
4. **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);**
5. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);**
6. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
7. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok tahun 2012 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Depok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok.
6. UPTD Terminal adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang mengelola dan menyelenggarakan Terminal penumpang.
7. Kepala UPTD Terminal adalah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Terminal penumpang.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
10. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

11. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
12. Mobil Bis adalah Kendaraan Bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
13. Mobil Bis Kecil adalah setiap Mobil Bis yang memiliki daya angkut 9 (sembilan) sampai dengan 15 (lima belas) orang.
14. Mobil Bis Sedang adalah setiap Mobil Bis yang memiliki daya angkut 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang.
15. Mobil Bis Besar adalah setiap Mobil Bis yang memiliki daya angkut lebih dari 30 (tiga puluh) orang.
16. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan Mobil Penumpang atau Mobil Bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap serta lintasan tetap.
17. Terminal Penumpang yang selanjutnya dapat disebut Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan.
18. Pelayanan Terminal adalah pelayanan penyediaan ruang Terminal untuk Kendaraan Bermotor, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya.
19. Pos TPR adalah Pos Tempat Pemungutan Retribusi yang berada diluar lingkungan Terminal yang tersebar diseluruh wilayah Kota Depok.

20. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21. Fasilitas Parkir adalah tempat parkir kendaraan di lokasi yang ditentukan.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
25. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
26. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan ruang terminal untuk Kendaraan Bermotor, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
27. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

28. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi **Wajib Retribusi** untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.
30. **Surat Setoran Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **SSRD**, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
31. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **SKRD**, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
32. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil** selanjutnya disingkat **PPNS** adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok yang memuat ketentuan pidana.
33. **Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh **Penyidik Pegawai Negeri Sipil**, yang selanjutnya disebut **Penyidik**, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Objek, Subjek dan Golongan Retribusi

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya didalam dan diluar lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 3

Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 4

- (1) Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Retribusi Kendaraan Masuk Terminal, sebagai berikut :
 1. Retribusi Mobil Bis Kecil/angkot;
 2. Retribusi Mobil Bis Sedang; dan
 3. Retribusi Mobil Bis Besar.
 - b. Retribusi Kendaraan Parkir di Terminal, sebagai berikut:
 1. Retribusi Parkir Sepeda Motor;
 2. Retribusi Parkir Mobil Penumpang;

3. Retribusi Parkir Mobil Bis Kecil;
 4. Retribusi Parkir Mobil Bis Sedang; dan
 5. Retribusi Parkir Mobil Bis Besar.
- c. Retribusi Fasilitas Penunjang Terminal, sebagai berikut:
1. Retribusi Kios Terminal;
 2. Retribusi Pangkalan Taksi.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan, dan jangka waktu.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kendaraan Masuk Terminal ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Jenis Kendaraan | Tarif |
|-----|--------------------------|------------------------------|
| 1 | Mobil Bis Kecil / Angkot | Rp. 500,- per sekali masuk |
| 2 | Mobil Bis Sedang | Rp. 2.000,- per sekali masuk |
| 3 | Mobil Bis Besar | Rp. 3.000,- per sekali masuk |

- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kendaraan Parkir di Terminal ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Jenis Kendaraan | Tarif | | |
|-----|------------------|--|-------------------------------|--------------------|
| | | Untuk satu kali parkir s/d 2 jam pertama | Untuk setiap 1 jam berikutnya | Maksimal (≥ 5 Jam) |
| 1 | Sepeda Motor | Rp. 1.000,- | Rp. 500,- | Rp. 4.000,- |
| 2 | Mobil Penumpang | Rp. 2.000,- | Rp. 1.000,- | Rp. 7.500,- |
| 3 | Mobil Bis Kecil | Rp. 2.000,- | Rp. 1.000,- | Rp. 7.500,- |
| 4 | Mobil Bis Sedang | Rp. 3.000,- | Rp. 1.500,- | Rp. 10.000,- |
| 5 | Mobil Bis Besar | Rp. 4.000,- | Rp. 2.000,- | Rp. 12.500,- |

- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Fasilitas Penunjang Terminal ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Jenis Retribusi | Tarif |
|-----|---------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Retribusi Kios Terminal | Rp. 50.000,- / M ² / Bulan |
| 2 | Retribusi Pangkalan Taksi | Rp. 150.000,- / Bulan / Kendaraan |

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 8

- (1) Retribusi Terminal dapat dipungut di dalam Terminal dan di luar lingkungan Terminal yang tersebar dalam wilayah Kota Depok dengan menggunakan pos – pos Tempat Pemungutan Retribusi (Pos TPR).
- (2) Pos TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran

Pasal 9

- (1) Retribusi Terminal dipungut di tempat pelayanan diberikan.

- (2) Terhadap angkutan penumpang umum yang memiliki Izin Trayek dengan asal tujuan Terminal, namun tidak masuk Terminal, Retribusi Terminal dapat dipungut di tempat lain yang ditetapkan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis.
- (4) Hasil retribusi disetorkan ke kas daerah dalam jangka waktu 1x24 jam.

Pasal 10

- (1) Petugas Pungut melakukan pemungutan kepada masing-masing Wajib Retribusi dan menyerahkan Karcis sesuai dengan Beban Retribusi yang menjadi kewajibannya.
- (2) Petugas Pungut menerima uang hasil pemungutan dari Wajib Retribusi dan membawa kembali sisa Karcis yang belum laku di bonggol Benda Berharga.
- (3) Petugas Pungut setiap hari menyerahkan uang hasil pemungutan dan bonggol karcis kepada koordinator Pemungut.

Pasal 11

- (1) Koordinator Pemungut tiap hari menerima uang hasil pemungutan dan bonggol Benda Berharga, setelah menghitung uang hasil pungutan, membuat tanda terima uang koordinator pungut diserahkan kepada Petugas Pungut.
- (2) Atas dasar Tanda Terima uang koordinator Pemungut dan uang hasil pungutan, Koordinator Pemungut tiap hari membuat Laporan Pemungutan dan penyetoran Koordinator Pemungut dan menyetorkan hasil pungutan ke Bendahara Penerimaan.
- (3) Bendahara Penerimaan menerima uang dari Koordinator pungut dan melakukan validasi Laporan Pungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut.

Bagian Ketiga
Penyetoran Hasil Pemungutan ke Kas Daerah

Pasal 12

- (1) Bendahara Penerimaan menerima Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut beserta uang hasil pemungutan dan dicatat ke dalam Buku Pembantu Penerimaan Sejenis.
- (2) Bendahara Penerimaan setiap hari menyetor uang hasil pemungutan ke Kas Daerah dengan membuat Bukti Setor Bank.
- (3) Kas Daerah menerima penyetoran uang hasil pemungutan kemudian menandatangani dan menyerahkan Bukti Setor Bank ke Bendahara Penerimaan.
- (4) Petugas Pungut melakukan pemungutan kepada masing-masing Wajib Retribusi dan menyerahkan Lembar Benda Berharga sesuai dengan Beban Retribusi yang menjadi kewajibannya.
- (5) Petugas Pungut menerima uang hasil pemungutan dari Wajib Retribusi dan membawa kembali sisa lembar Benda Berharga yang belum laku di bonggol Benda Berharga.
- (6) Petugas Pungut setiap hari menyerahkan uang hasil pemungutan dan bonggol Benda Berharga kepada koordinator Pemungut.

Pasal 13

- (4) Koordinator Pemungut tiap hari menerima uang hasil pemungutan dan bonggol Benda Berharga, setelah menghitung uang hasil pungutan, membuat tanda terima uang koordinator pungut diserahkan kepada Petugas Pungut.

- (5) Atas dasar Tanda Terima uang koordinator Pemungut dan uang hasil pungutan, Koordinator Pemungut tiap hari membuat Laporan Pemungutan dan penyetoran Koordinator Pemungut dan menyetorkan hasil pungutan ke Bendahara Penerimaan.
- (6) Bendahara Penerimaan menerima uang dari Koordinator pungut dan melakukan validasi Laporan Pungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) UPT Terminal berkewajiban melakukan pengawasan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Terminal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan secara administrasi dan pengawasan di lapangan yang dilakukan secara berkala.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Juni 2015

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 20